



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

NOMOR : 189/PP.02.3-Kpt/1277/KPU-Kota/X/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilu Presiden Tahun 2019 yang telah mengundurkan diri, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan perlu melaksanakan Penggantian Antar Waktu sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan

Suara (PPS) pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilu Presiden Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017

Tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018.
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 313/SDM.05.5-SD/12/Sek-Prov/II/2018 perihal Undangan Rapat Koordinasi Pembentukan Penyelenggara Badan Adhoc pada Pemilu Tahun 2019.
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor: 16/BA/III/2018 tanggal 7 Maret 2018.
 4. Surat Pernyataan Pengunduran diri An. Saudari Nurhanifah Siregar tanggal 08 Oktober 2018 dan Saudara Ikhwananda Pane tanggal 12 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019.

- KESATU :
- Memberhentikan dengan hormat nama pada lampiran Keputusan ini dari jabatan Anggota Panitia Pemungutan suara (PPS) pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilu Presiden Tahun 2019.

KEDUA : Mengangkat nama pada lampiran Keputusan ini sebagai anggota Antar waktu panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilu Presiden Tahun 2019;

KETIGA : Masa keanggotaan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana diktum KEDUA Keputusan ini terhitung mulai bulan Oktober Tahun 2018 dan berakhir bersama-sama dengan masa keanggotaan Panitia Pemungutan Suara pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilu Presiden Tahun 2019;

KEEMPAT : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai Tugas, Wewenang dan Kewajiban:

1. Mengumumkan DPS;
2. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
3. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
4. Mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KPU Kota Padangsidempuan melalui PPK;
5. Menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada Kota Padangsidempuan melalui PPK;
6. Melakukan Verifikasi dan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

7. Melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kota Padangsidempuan melalui PPK;
8. Melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
9. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Padangsidempuan;
10. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
11. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
13. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
14. Membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kota Padangsidempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
16. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nomor: SP-

DIPA-076.01.2.656070/2018 tanggal 5
Desember Tahun 2017.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan
Pada Tanggal : 13 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

ARBANUR RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Deka Ria Murti Lubis

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
Nomor : **RS** /PP.02.3-Kpt/1277/KPU-Kota/X/2018
Tanggal : 13 Oktober 2018
Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu
Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Pemilu Presiden Tahun 2019.

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAN PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019

NO	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN	MEMBERHENTIKAN	MENGANGKAT
1	Lembah Lubuk Manik	Padangsidimpuan Hutaimbaru	Nurhanifah	Hamdan Hasibuan
2	Lembah Lubuk Manik		Ikhwananda	Santi Marlina Siregar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

ARBANUR RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

